

Kotabaru Gelar Rembuk Stunting 2024



Sumber gambar <https://kalsel.antaranews.com/berita/417003/kotabaru-gelar-rembuk-stunting-2024>

Kotabaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan menggelar rembuk stunting, atau upaya pencegahan dan penanganan kasus yang menyangkut kegagalan pertumbuhan bagi Balita.

Sambutan Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, yang dibacakan Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad, mengatakan, kami memberikan apresiasi kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru.

"Semoga melalui acara ini rasa semangat dalam diri kita dan kompak, bersatu untuk menurunkan angka Stunting di Kabupaten Kotabaru," harap Sekda melalui siaran pers, Selasa (3/6).

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran dan kolaborasi terkait penanganan stunting.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Kotabaru atas peran dan komitmen mereka dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Menurutnya, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dalam strategi nasional percepatan penurunan Stunting yaitu peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa

"Koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat kabupaten/kota merupakan salah satu kegiatan operasional yang mengikutsertakan tim percepatan penurunan Stunting (TPPS) dan mitra kerja lainnya" ujarnya

Sekda menekankan hal ini juga sudah ditetapkan dalam keputusan Bupati nomor 441 tahun 2021 tentang pembentukan tim pencegahan dan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Kotabaru yang memahami tugas, fungsi dan tujuannya.

"Melalui rembuk Stunting atau Rapat Koordinasi TPPS ini nantinya akan dilakukan penguatan perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pelaksanaan serta pemantauan juga laporan peningkatan kapasitas sumber daya" jelasnya

Sekda menekankan pentingnya pencegahan stunting melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran hidup sehat, penerapan gizi seimbang dan kebiasaan hidup bersih dan sehat.

"Dan tahun 2024 ini kabupaten Kotabaru dapat menurunkan prevalensi Stunting sebesar 14% dimana data SSGI Tahun 2021 Prevalensinya masih sebesar 21,8% dan tahun 2023 turun menjadi 20,1%" tambahnya.

Aksi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kotabaru adalah penurunan pada Desa lokasi dari 41 Desa di tahun 2021, menurun menjadi 31 Desa pada Tahun 2022, dan 24 desa pada tahun 2023, sedangkan tahun ini mengalami penurunan menjadi 13 desa dari 198 dan 4 kelurahan se-kabupaten Kotabaru.

Penandatanganan spesifik untuk tahun 2024, berfokus pada bayi dan balita yang terindikasi Stunting berdasarkan EEPGM dan Keluarga beresiko Stunting yang didalamnya terdapat calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, bayi dan balita yang harus ditangani melalui pemberian makanan tambahan melalui Dinas Kesehatan.

Sekda juga menyoroti pentingnya penggalakan peningkatan pelayanan posyandu di tahun 2025

"Di tahun 2025 mendatang untuk menggalakkan & meningkatkan Inovasi pelayanan posyandu agar ibu hamil, menyusui dan balita senang datang memeriksakan kesehatan keluarga ke Posyandu" pesannya

Penanganan sensitif juga harus dilakukan seperti perbaikan sanitasi air bersih dan jamban pada lokus oleh Dinas PUPR, Penyuluhan, edukasi pada remaja tentang pendewasaan perkawinan oleh kemenag 1, pemberian tablet tambah darah bagi remaja oleh Dinas kesehatan serta pendampingan kepada keluarga beresiko Stunting yang dilakukan oleh Tim Pendamping keluarga pada Dinas PPPPAPPK Kabupaten Kotabaru

Upaya ini tentunya juga melibatkan kolaborasi serta sinergi dari berbagai landing sektor diantaranya adanya bantuan dari perusahaan yang ada di Kabupaten Kotabaru melalui dana CSR seperti Mubandala, Bank Kalsel cabang Kabupaten Kotabaru melalui dapur sehat, perguruan tinggi, swasta, masyarakat juga media sebagai pengelola penguatan data

Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai intervensi baik spesifik maupun tentang gizi seimbang dan pola asuh yang baik, serta penguatan kebijakan dan regulasi.

Acara juga diisi dengan Pengukuhan Seluruh Eselon 2 dan 3 serta para camat se-kabupaten Kotabaru sebagai Bapa/Ibu Asuh Penurunan Stunting.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/417003/kotabaru-gelar-rembuk-stunting-2024>, 5 Juni 2024.
2. <https://kalselpos.com/2024/06/03/sekda-kotabaru-buka-rembuk-stunting-2024/>, 3 Juni 2024

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*

:

- 1) Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik,

- integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
 - 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
 - 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a) remaja;
 - b) calon pengantin;
 - c) ibu hamil;
 - d) ibu menyusui; dan
 - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
 - 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
 - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.(Pasal 6 ayat (2))
 - 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:

- a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
(Pasal 9 ayat (1))
- b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
- a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social
(Pasal 9 ayat (2))
- c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.
(Pasal 9 ayat (3))
- d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
(Pasal 9 ayat (4))
- e. audit kasus *Stunting*.
Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
(Pasal 9 ayat (5))

- 8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
- penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (Pasal 10 ayat (3))
- 9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.(Pasal 13)
- 10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
- 11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)

- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).
 - 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)